

**MODUL PELATIHAN
UNTUK KOMUNITAS
SEBUAH PANDUAN**

**LINGKUNGAN HIDUP DAN
HAK ASASI MANUSIA**

Penyusun :
Siti Rakhma Mary Herwati
Khalisah Khalid

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)
2020

DAFTAR ISI

iv

Kata Pengantar
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

1

Bab I: Pendahuluan

Maksud dan Tujuan Modul
Cara Penggunaan Modul
Kriteria Fasilitator dan Syarat Peserta

5

Bab II : Mengenal Hak Asasi Manusia

Definisi Hak Asasi Manusia
Pembagian Hak Asasi Manusia :
Ekonomi Sosial dan Budaya, Sipil dan Politik
Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional
Hak Asasi Perempuan dan Instrumennya :
Nasional dan Internasional
Lembaga HAM Nasional dan Internasional
Metode: ceramah, bedah film, curah pendapat
Waktu: 180 menit

25

Bab III : Hak atas Lingkungan Hidup (HAL)

Definisi Hak atas Lingkungan Hidup
Instrumen Hukum dan HAM tentang
Hak atas Lingkungan Hidup
Pentingnya Perlindungan dan Pemenuhan
Hak atas Lingkungan Hidup
Metode : curah pendapat, diskusi, pemutaran film, ceramah
Waktu: 180 menit

35

Bab IV: Kejahatan Lingkungan Hidup dan HAM

Mengenal tentang Kejahatan Lingkungan Hidup dan HAM

Memetakan Aktor – Aktor

Bentuk Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup – HAM

Metode: curah pendapat, bedah kasus, diskusi kelompok, ceramah

Waktu: 180 menit

45

Bab V: Pembela Lingkungan Hidup dan HAM

Siapa Pembela HAM dan HAL

Ancaman terhadap Pembela Lingkungan dan HAM

Mengenal dan Mengidentifikasi Kerentanan dan Risiko

Kebijakan Perlindungan terhadap Pembela Lingkungan dan HAM

Metode: curah pendapat, bermain peran, diskusi kelompok

Waktu: 180 menit

57

Bab VI: Keterampilan Advokasi Lingkungan Hidup dan HAM

Waktu: 210 Menit

63

Lampiran: Kontak Lembaga HAM Negara dan NGO

- I. Komnas HAM
- II. Komnas Perempuan
- III. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- IV. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- V. Eksekutif Nasional WALHI – ED WALHI
- VI. Organisasi Non Pemerintah

KATA PENGANTAR

Salam Adil dan Lestari,

Pelbagai fakta penghancuran lingkungan hidup dan ruang hidup rakyat, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia terus terjadi di Indonesia yang diakibatkan oleh paradigma ekonomi dan pembangunan yang eksploitatif dengan atas nama pertumbuhan ekonomi. Kejahatan lingkungan hidup telah mengakibatkan krisismulti dimensi yang harus ditanggung oleh rakyat. Bencana ekologis, kemiskinan, pencerabutan ruang hidup rakyat, konflik dan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Upaya perjuangan mempertahankan lingkungan hidup dan ruang hidup oleh komunitas rakyat dari ancaman kejahatan lingkungan hidup oleh korporasi dan negara, sering kali justru dihadapkan dengan ancaman tindak kekerasan berupa intimidasi, kriminalisasi, maupun kekerasan fisik yang berujung pada hilangnya nyawa. Situasi ini tentu mengkhawatirkan, di tengah Indonesia memiliki instrumen hukum dan hak asasi manusia yang seyogyanya dapat memberikan jaminan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk memberikan jaminan perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup dan hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat dalam Konstitusi, UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa "lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah hak asasi manusia".

Sepanjang 40 tahun perjalanannya, WALHI menyadari dan menjadi saksi bahwa barisan terdepan dan utama dalam penyelamatan lingkungan hidup dan hak asasi manusia adalah komunitas rakyat, masyarakat adat, laki-laki dan perempuan, tua muda yang memperjuangkan alam dan ruang hidupnya di tengah semakin menguatnya kekuatan korporasi dan menyempitnya ruang demokrasi. WALHI meyakini, kekuatan rakyat yang terdidik menjadi tulang punggung perjuangan keadilan ekologis dan hak asasi manusia. Karenanya dibutuhkan sebuah upaya bersama-sama untuk memperkuat gerakan perjuangan rakyat di tingkat komunitas, melalui peningkatan kapasitas komunitas yang secara langsung berhadapan dengan kasus-kasus lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perumusan modul pelatihan lingkungan hidup dan hak asasi manusia untuk komunitas ini, menjadi bagian dari komitmen WALHI untuk terus berada bersama dengan gerakan rakyat.

Modul ini diharapkan menjadi panduan bagi komponen WALHI di nasional dan daerah, di dalam memperkuat kapasitas rakyat di tingkat komunitas yang tengah bergulat dengan kasus-kasus lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan berjuang mempertahankan ruang hidup dan sumber-sumber kehidupannya dari ancaman kejahatan korporasi yang difasilitasi oleh negara melalui kebijakan-kebijakan maupun perizinan. Sebagai sebuah panduan pelatihan, modul ini dirancang menjadi rujukan bagi upaya memperkuat advokasi perjuangan keadilan ekologis dan hak asasi manusia oleh seluruh komponen WALHI. Namun, tentu dengan tidak membatasi jika organisasi masyarakat sipil lainnya ingin menggunakan modul ini sebagai referensi bagi kerja-kerja pembelaan bersama rakyat.

Dan akhirnya, saya menghaturkan terima kasih kepada Siti Rakhma Mary Herwati dan Khalisah Khalid, yang telah menyusun modul ini. Kawan-kawan pegiat lingkungan hidup, agraria, masyarakat adat, hak asasi perempuan, demokrasi dan hak asasi manusia antara lain AMAN, HuMa, ELSAM, KPA, Solidaritas Perempuan, YLBHI dan segenap Eksekutif Daerah WALHI yang telah memberikan masukan dan pandangan terhadap modul ini, serta Yayasan TIFA yang mendukung proses penyusunan modul ini.

Besar harapan kami, modul ini bermanfaat bagi kerja-kerja pembelaan hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia, khususnya di tingkat komunitas, yang tiada lelah memperjuangkan keadilan ekologis dan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 15 Oktober 2020

Nur Hidayati
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Bab I

Maksud dan Tujuan Modul Panduan Pelatihan Lingkungan Hidup dan HAM

Dari ujung timur hingga barat, komunitas-komunitas di berbagai daerah banyak yang tengah berjuang untuk menegakkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka, WALHI memandang perlu untuk menghadirkan sebuah modul panduan pelatihan lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang diharapkan memperkuat perjuangan komunitas rakyat di dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

I.1. Tujuan Pelatihan Lingkungan Hidup dan HAM untuk Komunitas

Tujuan pelatihan lingkungan hidup dan hak asasi manusia untuk komunitas adalah:

1. Meningkatkan pemahaman komunitas (laki-laki dan perempuan) tentang lingkungan hidup dan hak asasi manusia, berdasarkan pengalaman mereka;
2. Meningkatkan kapasitas komunitas (laki-laki dan perempuan) di dalam menganalisis kasus-kasus lingkungan hidup dan hak asasi manusia;
3. Meningkatkan kapasitas komunitas di dalam melakukan advokasi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

I.2. Tujuan dan Maksud Modul

Modul pelatihan lingkungan hidup dan hak asasi manusia ini menjadi panduan bagi komponen WALHI di dalam melakukan peningkatan pemahaman dan kapasitas rakyat dalam kerja advokasi perjuangan hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Namun tentu panduan ini juga dapat digunakan oleh organisasi lain yang memiliki perhatian khusus terhadap komunitas.

I.3. Tujuan khusus

Modul ini secara khusus bertujuan:

1. Menyediakan panduan bagi komponen/aktivis WALHI dalam melakukan pelatihan tentang lingkungan hidup dan hak asasi manusia untuk komunitas yang memperjuangkan keadilan ekologis dan hak asasi manusia;
2. Untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat, termasuk keahlian yang bertujuan mendukung kerja-kerja pembelaan oleh rakyat di komunitas.

I.4. Cara Penggunaan Modul

1. Modul ini terdiri dari judul mata ajar, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran, media yang digunakan untuk mendukung proses ini, antara lain mengelaborasi pengalaman peserta melalui curah pendapat, diskusi kelompok, bermain peran, dan bedah kasus yang dialami oleh masyarakat di masing-masing wilayah;
2. Modul ini didesign dengan metode belajar tatap muka, namun bisa disesuaikan dengan metode belajar online dalam kondisi darurat seperti di masa wabah penyakit atau kondisi darurat lainnya
3. Dalam modul ini, antara satu sesi dengan sesi lainnya saling terhubung atau berkaitan, sehingga mempermudah para penggunanya untuk mengikuti dan menjalankan seluruh sesi;

I.4. Proses dan metode di dalam setiap sesi dapat disesuaikan dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan konteks masing-masing daerah

I.5. Kriteria Fasilitator, Peserta, dan Syarat Peserta

Kriteria fasilitator pelatihan lingkungan hidup dan hak asasi manusia ini, antara lain sebagai berikut:

1. Fasilitator merupakan orang/individu yang telah mengikuti berbagai pelatihan terkait dengan lingkungan hidup dan hak asasi manusia dan memiliki pengetahuan yang baik dalam memahami isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia;
2. Fasilitator merupakan orang/individu yang tidak sedang beraktivitas terkait dengan private sector;
3. Fasilitator adalah orang yang bertanggungjawab terhadap proses pendidikan dan memahami pedoman pelatihan ini.

Kriteria & Syarat Peserta

1. Peserta pelatihan adalah orang/individu yang berasal dari komunitas yang telah mengikuti Pendidikan Kader Rakyat Dasar (PKRD) atau pelatihan lain yang terkait dengan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia;
2. Peserta pelatihan berkomitmen mengikuti proses pelatihan ini secara keseluruhan.

Modul pelatihan lingkungan hidup dan hak asasi manusia ini menjadi panduan bagi komponen WALHI di dalam melakukan peningkatan pemahaman dan kapasitas rakyat dalam kerja advokasi perjuangan hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Namun tentupanduan ini juga dapat digunakanoleh organisasi lain yang memiliki perhatian khusus terhadap komunitas.

**HAK ATAS
LINGKUNGAN
HIDUP &
HAK ASASI
MANUSIA**



Bab II

MEMAHAMI HAK ASASI MANUSIA

II.1. Pengantar Modul

Bagian ini membahas pengantar tentang hak asasi manusia (HAM). Pengetahuan dasar tentang hak asasi manusia diperlukan sebelum memahami materi-materi berikutnya tentang hak atas lingkungan hidup, gender, dan perlindungan bagi pembela lingkungan hidup dan HAM.

II.2. Tujuan

1. Peserta memahami pengertian hak asasi manusia (HAM);
2. Peserta memahami tentang sejarah, konsep HAM, prinsip HAM, sifat HAM, dan sumber hukum hak asasi manusia;
3. Peserta mengetahui instrumen atau peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia;
4. Peserta memahami tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia.

II.3. Pokok Bahasan

Pokok bahasan dalam bab ini adalah:

- Pengertian hak asasi manusia
- Sejarah hak asasi manusia
- Pembagian hak asasi manusia
- Sifat hak asasi manusia
- Prinsip hak asasi manusia
- Tanggung jawab hak asasi manusia
- Instrumen HAM internasional dan nasional
- Hak asasi perempuan dan instrumennya: nasional dan internasional
- Lembaga HAM nasional dan internasional
- Pembatasan hak asasi manusia

II.4. Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam materi ini adalah:

- Curah pendapat
- Pemutaran dan diskusi Film
- Ceramah

II.5. Alat yang Diperlukan

1. Laptop
2. LCD
3. Kertas Plano
4. Spidol
5. Mikropon

II.6. Bahan-bahan

1. Presentasi power point
2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
3. Kovenan Hak Sipil dan Politik
4. Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya
5. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

II.7. Waktu

Waktu yang diperlukan dalam sesi ini adalah 180 menit.

II.8. Uraian Materi

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada manusia sejak ia dilahirkan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM merupakan hak-hak dasar yang dibutuhkan setiap manusia untuk dapat menjalani kehidupannya. Seseorang butuh makan, butuh hidup, butuh rasa aman, butuh rumah tinggal, butuh pekerjaan, butuh pendidikan, butuh dilindungi, dan sebagainya. Seluruhnya adalah kebutuhan dasar yang merupakan hak asasi manusia. Dengan mengenali kebutuhan dasar kita sebagai manusia, seseorang dapat dengan mudah mengenali dan memahami hak asasi manusia.

Sejarah Hak Asasi Manusia

Sejarah munculnya Hak Asasi Manusia adalah sejarah panjang. Pada zaman dahulu, utamanya zaman raja-raja berkuasa, orang banyak yang diperlakukan tidak adil dan kejam. Kemudian muncullah perjuangan-perjuangan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Memang sejarah HAM muncul dari barat atau tumbuh dalam tradisi barat sehingga tulisan-tulisan tentang HAM banyak yang merujuk pada sejarah barat. Di bawah ini adalah tonggak-tonggak sejarah HAM, yaitu:

- **Silinder Cyrus (539 SM)**

yang merupakan manuskrip HAM raja pertama Persia kuno yang membebaskan para budak, dan menyatakan bahwa setiap orang berhak memilih agamanya, serta menegaskan kesetaraan ras.

- **Piagam Magna Charta (1215)**

Magna Charta mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Magna Charta menetapkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum yang berhak atas keadilan dan peradilan yang adil.

- **Bill of Rights (1689)**

Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Magna Charta merupakan dokumen Kerajaan Inggris ini menetapkan hak-hak sipil dan politik, termasuk hak untuk memilih dan hak berpendapat. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum (equality before the law). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. Bill of Rights melahirkan asas persamaan. Para pejuang HAM dahulu sudah berketetapan bahwa persamaan harus diwujudkan betapapun beratnya resiko yang dihadapi karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori Jean-Jacques Roesseau, seorang filsuf Perancis tentang social perjanjian masyarakat. Selain itu ada juga Montesquieu, filsuf Perancis juga yang mengemukakan konsep pemisahan kekuasaan untuk mencegah kekuasaan otoriter. Konsepnya dikenal dengan nama Trias Politika. Ada juga tokoh-tokoh lain yaitu John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicetuskannya.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Roesseau dan Montesqueu. Jadi, walaupun di Perancis sendiri belum dirinci apa HAM itu, tetapi di Amerika Serikat lebih dahulu mencanangkan secara lebih rinci. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus terbelenggu.

Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration, dimana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Antara lain dinyatakan, tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah.

Dinyatakan pula presumption of innocence, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan Freedom of Expression (bebas mengeluarkan pendapat), Freedom of Religion (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), The Right of Property (perlindungan terhadap hak milik), Right of Live (hak hidup) dan hak-hak dasar lainnya. Jadi, dalam French Declaration sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang menjamin tumbuhnya penegakan HAM, demokrasi, maupun negara hukum yang asas-asasnya sudah dicanangkan sebelumnya.

Perlu juga diketahui The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt yang dicanangkan pada tanggal 6 Januari 1941, dikutip dari Encyclopedia Americana, p.654: "The first is freedom of speech and expression everywhere in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way-every where in the world. The third is freedom from want which, translated into world terms, means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants-every where in the world. The fourth is freedom from fear-which, translated into world terms, means a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a through fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical agression against any neighbor-anywhere in the world."

Yang pertama adalah kebebasan berbicara dan berekspresi di mana-mana di dunia. Yang kedua adalah kebebasan setiap orang untuk menyembah Tuhan dengan caranya sendiri - setiap tempat di dunia. Yang ketiga adalah kebebasan dari keinginan, yang diterjemahkan ke dalam istilah dunia, berarti ekonomi

pemahaman yang akan menjamin bagi setiap bangsa kehidupan damai di masa damai bagi penghuninya di mana pun di dunia. Yang keempat adalah kebebasan dari rasa takut, yang diterjemahkan ke dalam istilah-istilah dunia, berarti pengurangan persenjataan di seluruh dunia dan bahwa tidak ada bangsa yang akan berada dalam posisi melakukan agresi fisik terhadap tetangga manapun di dunia).

Semua hak-hak ini setelah Perang Dunia II dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan The Universal Declaration of Human Rights yang dirumuskan dan dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1948.

- **Deklarasi Universal HAM (1948)**
yang mengatur anggota masyarakat internasional untuk menghormati hak-hak semua manusia untuk hidup, untuk memperoleh penghidupan layak, untuk kebebasan dan keamanan, untuk kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi, dan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan di negaranya. Deklarasi ini merupakan dokumen internasional pertama yang mengatur hak sipil politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. DUHAM merupakan soft law (dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum tapi mempengaruhi pihak-pihak dalam bertindak).
- **Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (1966)**
merupakan instrumen HAM yang mengikat negara-negara yang meratifikasi. Kedua kovenan ini sangat dipengaruhi suasana perang dingin antara blok barat dan blok timur.
- **Deklarasi Wina (1993)**
Pada konferensi ini dideklarasikan bahwa HAM merupakan sesuatu yang universal, saling terkait, saling bergantung, dan tidak terpisahkan. Tradisi lain, juga sesungguhnya berkontribusi pada perkembangan HAM. Misalnya dalam tradisi Islam, Piagam Madinah menjadi salah satu tonggak kontribusi Islam terhadap HAM, dengan mengatur kebebasan beragama bagi penduduknya. Begitu pula ajaran Islam dalam Alquran, banyak yang terkait HAM.

Tradisi Nusantara pada zaman Majapahit telah memperkenalkan kebhinnekaan sebagai fondasi bangsa yang juga sarat dengan nilai-nilai HAM.

Pembagian Hak Asasi Manusia

Beberapa jenis HAM yang telah diakui secara universal dibagi ke dalam beberapa kelompok, antara lain:

I. Hak Sipil dan Politik (HAM generasi pertama)

dan kadang disebut sebagai hak-hak negatif karena menuntut negara untuk tidak melakukan tindakan seperti penyiksaan terhadap warga negaranya atau menyangkal hak untuk berbicara. Di bawah ini adalah contoh-contoh hak sipil dan politik:

- hak atas hidup
- hak untuk merdeka dari penyiksaan
- hak untuk merdeka dari perbudakan
- hak untuk merdeka dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang)
- hak untuk merdeka dari pidana yang berlaku surut
- hak sebagai subjek hukum
- hak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan agama
- hak atas kemerdekaan berkumpul secara damai
- hak atas kemerdekaan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat tani, serikat nelayan, serikat buruh dan lain-lain
- hak atas kemerdekaan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas, baik melalui lisan atau tulisan.

II. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HAM generasi kedua)

Hak ekonomi, sosial, dan budaya seringkali disebut sebagai hak-hak generasi kedua. Hak ini juga kerap disebut sebagai hak positif karena menuntut tindakan pemerintah untuk menyediakan pelayanan, seperti kesehatan, perumahan, atau pendidikan. Hak-hak yang termasuk HAM generasi kedua adalah:

- hak atas pekerjaan
- hak atas pendidikan
- hak atas kesehatan
- hak atas pangan
- hak atas standar kehidupan yang layak
- hak atas kebudayaan dan ilmu pengetahuan
- hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan
- hak untuk membentuk dan menjalankan aktivitas serikat pekerja
- hak untuk membentuk keluarga

III. Hak Persaudaraan atau Kolektif (HAM generasi ketiga)

HAM generasi ketiga yang ditunjukkan dalam pasal 28 DUHAM yang berbunyi: Bahwa setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional karena hak-hak asasi yang dinyatakan dalam deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya. Deklarasi ini sejauh ini mencakup enam hak asasi yang dituntut. Tiga di antaranya mencerminkan bangkitnya nasionalisme di Dunia Ketiga dan tuntutan terhadap pemerataan kekuasaan, kekayaan, dan nilai-nilai lain yang penting secara global. Kemunculan HAM generasi ketiga berawal dari tuntutan negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang lebih adil. Lalu tuntutan tentang hak-hak tersebut dituangkan dalam beberapa deklarasi, yaitu: Declaration on the Right of People to Peace (Deklarasi mengenai Hak Bangsa-Bangsa atas Perdamaian) tahun 1984 dan Declaration on the Right to Development (Deklarasi mengenai Hak atas Pembangunan) tahun 1986.

Hak-hak generasi ketiga tersebut di antaranya:

- hak atas penentuan nasib sendiri di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya
- hak atas pembangunan ekonomi dan sosial
- hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan warisan bersama umat manusia (sumber daya bumi dan ruang angkasa; informasi dan kemajuan ilmiah, teknis dan lainnya; serta tradisi, lokasi, dan monumen-monumen kebudayaan)
- hak atas perdamaian;
- hak atas lingkungan yang sehat dan seimbang;
dan hak-hak atas bantuan bencana alam yang bersifat kemanusiaan.

Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional

HAM dijamin melalui sumber hukum internasional dan domestik. Beberapa daftar di bawah ini merupakan sumber hukum HAM yang berlaku di Indonesia.

Internasional	Domestik
<ul style="list-style-type: none">- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (1948)- International Convention on the Elimination of Racial Discrimination/ICERD (1965)- International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (1966)- International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights/ICESCR (1966)- Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW (1979)- Convention Against Torture/CAT (1984)- Convention on the Right of the Child/CRC (1989)- Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families/ICMW (1990)- Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD (2006)	<ul style="list-style-type: none">- UUD 1945- TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM- UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob- UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik- UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi CAT- UU No. 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras- Keppres Np. 50 Tahun 1993 tentang KOMNAS HAM- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- United Nations on the Rights of the Indigenous Peoples (UNDRIP), Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

- UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- Perundang-undangan terkait lainnya

Apa Itu HAM?



Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada manusia sejak ia dilahirkan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM merupakan hak-hak dasar yang dibutuhkan setiap manusia untuk dapat menjalani kehidupannya. Seseorang butuh makan, butuh hidup, butuh rasa aman, butuh rumah tinggal, butuh pekerjaan, butuh pendidikan, butuh dilindungi, dan sebagainya. Seluruhnya adalah kebutuhandasar yang merupakan hak asasi manusia. Dengan mengenali kebutuhan dasar kita sebagai manusia, seseorang dapat dengan mudah mengenali dan memahami hak asasi manusia.



Hak Asasi Perempuan dan Instrumennya : Nasional dan Internasional

Internasional	Nasional
<ul style="list-style-type: none"> - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Yaitu instrument internasional hak asasi perempuan yang pertama di dunia. Konvensi ini disahkan PBB tanggal 18 Desember 1981. - Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi (1949) - Konvensi 100 ILO tentang Persamaan Pendapatan (1951) - Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (1952) - Deklarasi Perlindungan Perempuan dan Anak-anak dalam Situasi Darurat dan Konflik Bersenjata (1974) - Konvensi mengenai Izin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan, Pencatatan Perkawinan (1962) 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW - UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan - UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang - UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik - UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diubah dengan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD - Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) - Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan KOMNAS Perempuan yang diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2005.

Konvensi-konvensi Internasional yang sudah Diratifikasi Indonesia

- Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik - diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2005
- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial - diratifikasi dengan UU RI No. 29 tahun 1999 tentang pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965
- Konvensi Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) - diratifikasi Indonesia pada tahun 2005 melalui Kepres No.36/1990
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) - diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984.
- Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, Budaya - diratifikasi dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
- Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia - diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998.
- Konvensi ILO Tahun 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya - diratifikasi dengan UU No 6 Tahun 2012

Ratifikasi Konvensi yang Terkait dengan Lingkungan Hidup

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

- Protokol Kyoto - diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 2004
- Konvensi Basel - diratifikasi dengan Keppres No. 61 Tahun 1993
- Konvensi Keanekaragaman Hayati - diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1994.

8 (Delapan) Konvensi inti ILO (Core ILO Convention) yang merupakan hak-hak dasar pekerja:

1. Konvensi ILO No. 29 Tentang Penghapusan Kerja Paksa.
2. Konvensi ILO No. 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.
3. Konvensi ILO No. 98 Tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.
4. Konvensi ILO No. 100 Tentang Pemberian Upah Yang Sama Bagi Para Pekerja Pria dan Perempuan/Wanita.
5. Konvensi ILO No. 105 Tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa.
6. Konvensi ILO No. 111 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (di dalamnya mengakui tentang pekerjaan tradisional).
7. Konvensi ILO No. 138 Tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
8. Konvensi ILO No. 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Lembaga HAM Nasional dan Internasional

Pada tingkat nasional dan internasional terdapat beberapa lembaga hak asasi manusia sebagai berikut:

Internasional	Nasional
<ul style="list-style-type: none">- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) yaitu Komisi yang merupakan mekanisme utama PBB dan forum internasional yang mengenai perlindungan hak asasi manusia- Human Rights Council/Komite HAM PBB- Human Rights Committee – Badan PBB yang memonitor pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik- ECOSOC – Dewan Ekonomi dan Sosial PBB- AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) – Komisi Antarneegara ASEAN untuk Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none">- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan)- Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)- Komisi Informasi Publik (KIP)

Sifat Hak Asasi Manusia

Berikut ini beberapa sifat HAM yang penting diketahui:

- **Universal**
Artinya, kapanpun dan dimanapun, semua orang secara setaradapat menikmati hak asasinya tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kondisi fisik, warna kulit, bahasa, usia, agama, atau suku bangsanya. Meski demikian, ini tidak berarti bahwa penikmatan hak asasi harus dilakukan dengan cara yang sama.
- **Inherent**
Artinya, hak asasi melekat pada diri manusia secara utuh sejak ia diciptakan.
- **Interdependent**
Artinya, hak asasi manusia saling bergantung antara satu hak asasi dengan hak asasi lainnya.
- **Indivisible**
Artinya, hak asasi manusia tidak terpisahkan antara satu hak asasi dengan hak asasi lainnya.
- **Interrelated**
Artinya, hak asasi manusia saling terkait antara satu hak asasi dengan hak asasi lainnya.
- **Inalienable**
Artinya, hak asasi manusia tidak dapat diasingkan antara satu hak asasi dengan hak asasi lainnya.

Prinsip Hak Asasi Manusia

Dalam menegakkan hak asasi manusia, terdapat beberapa prinsip yang penting untuk diterapkan, yaitu:

- **Prinsip Kesetaraan**
Yaitu Perlakuan yang sama terhadap setiap orang guna mencapai penikmatan hak, dan yang kedua adalah perlakuan berbeda terhadap perbedaan kondisi setiap orang guna mencapai penikmatan hak.
- **Prinsip Non-Diskriminatif**
Prinsip non-diskriminatif berarti tidak adanya perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan Suku, Agama, Ras, Bahasa, Golongan Penduduk (Kelompok Sosial), identitas gender atau kondisi fisik yang dapat mengurangi penikmatan hak.
- **Prinsip Tindakan Afirmatif**
Pengertian prinsip tindakan afirmatif adalah perlakuan lebih terhadap seseorang yang berada dalam kondisi/situasi yang kurang, untuk mencapai kesetaraan dalam penikmatan hak. Tindakan afirmatif ini dapat dihentikan ketika kesetaraan telah tercapai.

Tanggung jawab Hak Asasi Manusia

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan DUHAM, setiap orang termasuk dalam pemegang hak (rights holder), sehingga menjadi sasaran dalam pelaksanaan HAM. Sedangkan yang berperan sebagai pembawa tugas atau pelaksana (duty-bearer) adalah negara yang melingkupi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam pelaksanaannya, ada tiga tugas yang dibebankan kepada para pelaksana, yaitu to respect (menghormati), to protect (melindungi), dan to fulfill (memenuhi).

Kewajiban menghormati memiliki arti bahwa negara atau duty-bearer lainnya harus menahan diri dari campur tangan atau membatasi kenikmatan HAM. Sehingga, dalam upaya menghormati HAM, posisi negara adalah pasif, tidak melakukan apapun yang dapat melanggar hak asasi seseorang.

Sementara itu, kewajiban melindungi mengharuskan negara untuk aktif menghindarkan individu dan kelompok dari pelanggaran HAM.

Sedangkan kewajiban untuk memenuhi berarti negara harus mengambil tindakan aktif dan positif untuk memfasilitasi penikmatan HAM yang sama bagi setiap orang baik dilaksanakan segera maupun bertahap.

HAM yang Tidak Dapat Dikurangi dan yang Dapat Dibatasi

Dalam penerapannya, ada beberapa jenis HAM yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable), sekalipun dalam keadaan perang atau bencana, seperti: Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, Hak untuk tidak diperbudak, dan Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sedangkan derogable rights adalah hak yang dapat dikurangi/dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu.

Pembatasan biasanya dilakukan jika besar kemungkinan akan terjadi benturan antar hak. Misalnya, kebebasan berkumpul adalah salah satu hak dasar yang dijamin oleh negara. Namun hak tersebut bukan berarti ketika sekelompok orang berkumpul dan menimbulkan keributan/keramaian sehingga mengganggu hak kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan ketenangan. Maka, perlu pembatasan atas pelaksanaan hak tersebut. Tetapi, hak-hak tersebut dapat dibatasi dengan syarat-syarat yang sangat ketat, yaitu:

- Ditetapkan dengan undang-undang;
- Dengan maksud semata-mata memenuhi tuntutan yang adil;
- Diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis; dan
- Dengan pertimbangan keselamatan, kesehatan, ketertiban, dan moral (termasuk nilai agama) publik, serta untuk melindungi hak dan kemerdekaan orang lain.

II.9. Langkah-langkah Fasilitasi

1. Pengantar Sesi (20 menit)
 - Fasilitator membuka sesi dan menerangkan kepada peserta tentang tujuan serta alur pelaksanaan sesi.
2. Memutar film tentang Sejarah HAM (70 menit)
 - Fasilitator memutar film animasi pendek tentang sejarah HAM sejarah HAM dari link berikut ini: <https://www.humanrights.gov.au/magnacarta/video/https://www.youtube.com/watch?v=gA-y8uOJs9k>

- Film animasi ini menjelaskan tentang sejarah HAM yang dimulai dari Piagam Magna Charta
- Setelah film selesai diputar, fasilitator bertanya kepada para peserta mengenai kesan mereka terhadap film itu.
- Fasilitator lalu menjelaskan bahwa sejarah pengakuan HAM merupakan sejarah panjang yang banyak merujuk pada sejarah barat yang kemudian juga berkembang Di dunia timur, termasuk sejarah Islam, terjadi pula perkembangan HAM.
- Selanjutnya, fasilitator menjelaskan tentang asal istilah HAM dari Piagam Magna Charta disambung dengan penjelasan sejarah selanjutnya
- Fasilitator meminta peserta untuk membuat lini masa berdasarkan film tersebut untuk menuliskan peristiwa-peristiwa penting sejarah HAM dunia yang ditampilkan pada film kartun animasi tersebut.
- Fasilitator memberikan tanggapan terhadap peristiwa-peristiwa yang ditambahkan peserta. Para peserta yang lain juga dapat menanggapi.

3. Ceramah dan fasilitasi tentang konsep HAM dan sumber-sumber hukum HAM (70 menit)

- Fasilitator bertanya kepada para peserta mengenai apa yang mereka ketahui tentang HAM
- Fasilitator bertanya kepada para peserta macam-macam HAM dan menuliskan di meta plan. Setelah itu meta plan ditempel di papan tulis atau dinding.
- Fasilitator bertanya kepada masing-masing peserta:
 - apakah salah satu hak yang mereka tulis itu dapat dikurangi?
 - apakah salah satu hak yang mereka tulis itu dapat dipertukarkan dengan hak yang lain?
 - apakah salah satu hak yang mereka tulis itu dapat dipisahkan dari hak yang lain?
- Fasilitator menjelaskan pula sumber-sumber hukum HAM, yang dapat dibantu dengan tampilan slide.

- Fasilitator menjelaskan bahwa HAM itu juga ada pembatasan-pembatasannya. Penjelasan ini kemudian dilanjutkan dengan syarat pembatasan HAM, yang dapat dibantu dengan tampilan slide.
- Fasilitator mengundang para peserta untuk menanggapi penjelasan fasilitator.

Kesimpulan dan Penutup (20 menit)

- Fasilitator mengundang beberapa peserta untuk menyampaikan beberapa poin materi sesi ini.
- Fasilitator menambahkan beberapa kalimat kunci sebagai kesimpulan materi dan menutup sesi.

II.10.Lampiran dan Sumber Pustaka

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
2. Kovenan Internasional Hak Sipil Politik
3. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
4. Deklarasi Universal Hak-Hak Masyarakat Adat
5. Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII

HAM YANG TIDAK DAPAT DI KURANGI DAN HAM YANG DAPAT DI BATASI

Dalam penerapannya, ada beberapa jenis HAM yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable), sekalipun dalam keadaan perang atau bencana, seperti: Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, Hak untuk tidak diperbudak, dan Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sedangkan derogable rights adalah hak yang dapat dikurangi/dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu.



Pembatasan biasanya dilakukan jika besar kemungkinan akan terjadi benturan antar hak. Misalnya, kebebasan berkumpul adalah salah satu hak dasar yang dijamin oleh negara. Namun hak tersebut bukan berarti ketika sekelompok orang berkumpul dan menimbulkan keributan/keramaian sehingga mengganggu hak kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan ketenangan.



Maka, perlu pembatasan atas pelaksanaan hak tersebut. Tetapi, hak-hak tersebut dapat dibatasi dengan syarat-syarat yang sangat ketat, yaitu:

- Ditetapkan dengan undang-undang;
- Dengan maksud semata-mata memenuhi tuntutan yang adil;
- Diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis; dan
- Dengan pertimbangan keselamatan, kesehatan, ketertiban, dan moral (termasuk nilai agama) publik, serta untuk melindungi hak dan kemerdekaan orang lain.

Bab III

HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP

III.1 Pengantar Modul

Setelah memahami hak asasi manusia, bab ini membicarakan materi dasar hak atas lingkungan hidup adalah hak asasi manusia, pembelaan hak atas lingkungan hidup

III.2. Tujuan

1. Peserta memahami pengertian tentang hak atas lingkungan hidup adalah hak asasi manusia
2. Peserta memahami tentang instrumen hukum dan HAM tentang hak atas lingkungan hidup
3. Peserta memahami tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup

III.3.Pokok Bahasan

Pokok bahasan dalam sesi ini adalah:

- Definisi hak atas lingkungan hidup
- Instrumen hukum dan hak asasi manusia tentang hak atas lingkungan
- Pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan

III.4 Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam sesi ini adalah:

- Curah pendapat
- Diskusi kelompok
- Film
- Ceramah

III.5 Alat yang Diperlukan

- Laptop
- LCD
- Mikropon
- Kertas plano
- Spidol
- Meta plan

III.6 Bahan-bahan

- Film tentang Konferensi Stockholm
- Pidato Souvern Suzuki yang disertai sub title bahasa Indonesia
- Film tentang lingkungan hidup Indonesia

III.7. Waktu

Waktu yang diperlukan dalam sesi ini adalah 180 menit.

III.8. Uraian Materi

Definisi Hak atas Lingkungan Hidup

Hak atas lingkungan pertama kali muncul tahun 1972 di Konferensi Stockholm, Swedia tahun 1972. Konferensi pertama tentang lingkungan hidup manusia (human environment) tersebut diadakan sebagai respon atas keresahan masyarakat dunia atas kerusakan lingkungan hidup. Pertemuan ini kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Bumi atau Earth Summit yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Para peserta konferensi Rio berhasil menyusun aturan normatif untuk hak-hak manusia dan lingkungan hidup yang diatur dalam Deklarasi Rio dan Rencana Aksi Agenda 21. Berikutnya pada tahun 1994, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia dan lingkungan hidup untuk Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas mengeluarkan analisis mendalam tentang hubungan antara hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Laporan ini menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan telah berdampak serius terhadap pemenuhan kualitas hak asasi manusia.


Hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia baru mendapatkan pengakuan dalam bentuk kesimpulan oleh sidang Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia pada April 2001 bahwa "setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan hidup. Pelanggaran hak atas lingkungan dengan demikian adalah pelanggaran terhadap hak hidup. Perluasan makna hak hidup terdapat dalam Penjelasan Umum No. 36 Tahun 2018:

"Hak untuk hidup adalah hak yang tidak seharusnya ditafsirkan secara sempit. Ini menyangkut hak individu untuk bebas dari tindakan dan kelalaian yang dimaksudkan atau dapat diperkirakan menyebabkan kematian tidak wajar atau prematur mereka, serta untuk menikmati kehidupan yang bermartabat. Pasal 6 menjamin hak ini untuk semua manusia, tanpa perbedaan apa pun, termasuk untuk orang yang dicurigai atau dihukum bahkan atas kejahatan paling serius".

Dalam visi WALHI, hak atas lingkungan hidup mencakup hak-hak politik seperti hak untuk masyarakat adat dan hak kolektif lainnya, hak atas informasi dan

partisipasi dalam pengambilan keputusan, kebebasan beropini dan berekspresi, dan hak untuk menolak pembangunan yang tidak diinginkan. Selain itu juga hak untuk menuntut pemulihan terhadap hak-hak yang dilanggar, termasuk juga hak bagi pengungsi lingkungan dan hak orang yang tergusur akibat kerusakan lingkungan, hak untuk menuntut hutang ekologis, dan hak atas keadilan lingkungan.

Meskipun dalam sejarahnya hak asasi manusia dibagi menjadi tiga generasi, namun hak atas lingkungan di sini tidak akan mendikotomikan kategori generasi dalam sejarah dan pemahaman serta konsep, apalagi ketingkat perjuangan penegakan HAM. Sebab pendikotomian generasi dan katagori tersebut akan mengakibatkan fragmentasi perjuangan universalitas HAM dan mempengaruhi proses implementasi dan proses penegakan HAM itu sendiri.



Dalam visi WALHI, hak atas lingkungan hidup mencakup hak-hak politik seperti hak untuk masyarakat adat dan hak kolektif lainnya, hak atas informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, kebebasan beropini dan berekspresi, dan hak untuk menolak pembangunan yang tidak diinginkan. Selain itu juga hak untuk menuntut pemulihan terhadap hak-hak yang dilanggar, termasuk juga hak bagi pengungsi lingkungan dan hak orang yang tergusur akibat kerusakan lingkungan, hak untuk menuntut hutang ekologis, dan hak atas keadilan lingkungan.

Instrumen Hukum dan HAM tentang Hak Atas Lingkungan

Hak asasi manusia telah diatur dalam berbagai perjanjian internasional dan nasional. Pada bab 1 telah dipaparkan mengenai sejarah Hak Asasi Manusia sampai dikeluarkannya Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 sampai instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Sehingga bagian ini hanya akan membahas instrumen hukum dan HAM tentang hak atas lingkungan.

Instrumen Hukum dan HAM Internasional	Instrumen Hukum dan HAM Domestik
1. Universal Declaration on Human Rights (UDHR)	* UUD 1945
2. Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya	* TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
3. Resolusi PBB 1803 (XVII) 14 Desember 1962	* TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
4. Resolusi PBB 3281 (XXIX) 12 Desember 1974	* UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. African Charter on Human and Peoples Rights	* UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob
6. CITES: Convention on International Trade of Endangered Species	* UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
7. BCHW: Basel Convention on Hazardous Waste	* UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. VCPOL: Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer	* Pengesahan Konvensi BASEL
9. Montreal Protocol	* Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati
10. UNCHBD: United Nations Convention on Biological Diversity	

11. CPB: Cartagena Protocol on Biosafety	* Pengesahan Konvensi Montreal
12. UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change	* Pengesahan Protokol Kyoto
13. Kyoto Protocol	* UU No. 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement (Kesepakatan Paris)
14. UNCCD: United Nations Convention to Combat Desertification	
15. The Paris Agreement	

Penjelasan:

1. Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya

Dalam rumpun Hak Ekosob, hak atas lingkungan dapat ditafsirkan sebagai hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (2) Kovenan Internasional Hak Ekosob: "Semua rakyat dapat secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumber daya mereka sendiri, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional atas dasar prinsip keuntungan bersama serta hukum internasional. Tidak dibenarkan suatu bangsa merampas upaya penghidupan rakyatnya sendiri".

2.

Resolusi PBB 1803 (XVII) 14 Desember 1962

yang menyatakan bahwa kedaulatan permanen atas sumber daya alam pada intinya menyatakan bahwa hak rakyat untuk dengan bebas mengatur segala kekayaan dan sumber daya mereka. Hak ini eksklusif bangsa. Tidak dibenarkan suatu bangsa merampas upaya penghidupannya sendiri".

3.

Resolusi PBB 3281 (XXIX) 12 Desember 1974

yang mana salah satu tujuannya adalah guna menciptakan kondisi perlindungan, pelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

4. African Charter on Human and Peoples Rights

Instrumen ini merupakan yang pertama dalam kawasan regional yang mengadopsi hak-hak atas lingkungan. Pasal 2 ayat (1) African Charter menyatakan: "Semua rakyat dapat secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumberdaya mereka. Hak ini dilaksanakan atas kepentingan eksklusif bangsa. Tidak dibenarkan suatu bangsa merampas upaya penghidupannya sendiri".

Selain konvensi-konvensi internasional, ada juga perjanjian-perjanjian lingkungan hidup yang disepakati di tingkat regional (ASEAN Agreements on Environment), yaitu:

- Jakarta Declaration on Environment and Development (18 September 1997)
- Bandar Seri Begawan Resolution on Environment and Development (1994)
- Singapore Resolution on Environment and Development (1992)
- The Kuala Lumpur Accord on Environment and Development (1990)
- Jakarta Resolution on Sustainable Development (1987)
- Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources (1985)
- Bangkok Declaration on the ASEAN Environment (1984)
- ASEAN Declaration on Heritage Parks and Reserves (1984)
- Manila Declaration on the ASEAN Environment (1981)

Pentingnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup

Di dalam tatanan ekosistem, manusia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Kehidupan seluruh makhluk dalam ekosistem saling tergantung dan mempengaruhi. Ekosistem (ecosystem) adalah ecological system, atau sistem ekologi, sebuah sistem di mana semua makhluk dan benda saling berinteraksi. Satu gangguan terhadap ekosistem akan mengakibatkan gangguan terhadap seluruh makhluk dan benda di dalamnya.

Paradigma pembangunan yang berfokus pada pengerukan sumber daya alam sebesar-besarnya telah mengakibatkan gangguan serius pada ekosistem. Konsep keberlanjutan lingkungan diabaikan ketika manusia berkeinginan mencapai keuntungan sebesar-besarnya melalui eksploitasi sumber daya alam. Para perencana dan pelaksana pembangunan menganggap lingkungan hidup hanya sebagai obyek. Hal ini berlangsung bertahun-tahun meski Indonesia sudah memiliki banyak peraturan tentang lingkungan hidup dan tata cara perlindungannya.

Manusia memang hidup hanya sebentar. Tetapi mereka akan digantikan oleh generasi berikutnya, anaknya, cucunya, dan seterusnya. Dalam prinsip

lingkungan hidup dikenal keadilan inter generasi dan keadilan antar generasi. Bahwa pembangunan yang dilakukan manusia, boleh saja dilakukan, tapi tanpa merugikan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Maka, jika berpijak pada hak asasi manusia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Ketika negara abai memenuhi tanggung jawabnya, tidak hanya manusia sebagai salah satu penghuni ekosistem yang akan musnah, tetapi juga seluruh makhluk dan generasi mendatang.

III.9. Langkah-langkah Fasilitasi

1. Pengantar Sesi (5 menit)

- Fasilitator membuka sesi dan menerangkan kepada peserta tentang tujuan serta alur pelaksanaan sesi.

2. Mengetahui Hak atas Lingkungan (30 menit)

- Fasilitator membagi peserta ke dalam empat kelompok meminta peserta pergi ke luar ruangan untuk mencari ekosistem kecil seperti kolam, pekarangan, dan lain-lain. Selanjutnya peserta diminta menggambar rantai ekosistem tersebut dalam kelompok selama 15 menit.
- Peserta kembali ke ruang pelatihan dan masing-masing kelompok menggambar rantai ekosistem hasil pengamatannya tersebut pada kertas plano
- Masing-masing peserta kemudian mempresentasikan gambarnya tersebut
- Fasilitator bertanya kepada masing-masing kelompok jika ada gambar yang kurang jelas atau perlu diklarifikasi
- Fasilitator kemudian memberikan penjelasan mengenai ekosistem dibantu slide yang ada gambar-gambar ekosistem. Penjelasan juga disertai
- ancaman terhadap ekosistem jika diganggu atau dirusak.

3. Mengetahui Instrumen Nasional dan Internasional tentang Hak Atas Lingkungan

- Fasilitator kemudian melanjutkan dengan memutar film tentang Konferensi Stockholm (5 menit)

- Fasilitator melanjutkan dengan memutar film tentang pidato Souvern Suzuki pada Konferensi Rio Tahun 1992 (10 menit)
 - Fasilitator kemudian meminta pendapat peserta tentang pidato Souvern Suzuki tersebut
 - Fasilitator kemudian menjelaskan tentang sejarah Hak Atas Lingkungan dan bagaimana upaya perlindungan lingkungan hidup digelar melalui beberapa konferensi internasional, dari Konferensi Stockholm, KTT Bumi, Johannesburg, sampai konferensi-konferensi tentang perubahan iklim
 - Fasilitator meminta peserta untuk menempelkan kertas-kertas bertuliskan instrumen-instrumen lingkungan hidup internasional maupun nasional, dan meminta mereka menempelkannya di kertas plano atau papan tulis sesuai urutan dikeluarkannya instrumen tersebut.
4. Kesimpulan dan Penutup (15 menit)
- Fasilitator mengundang beberapa peserta untuk menyampaikan beberapa poin materi sesi ini.
 - Fasilitator menambahkan beberapa kalimat kunci sebagai kesimpulan materi dan menutup sesi.

III.10. Lampiran

Lampiran yang diperlukan dalam sesi ini adalah:


- Universal Declaration on Human Rights (UDHR)
- Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya
- Resolusi PBB 1803 (XVII) 14 Desember 1962
- Resolusi PBB 3281 (XXIX) 12 Desember 1974
- African Charter on Human and Peoples Rights
- UUD 1945
- TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob
- UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

III.11 Bacaan Lebih Lanjut

1. M. Ridha Saleh, Hak Atas Lingkungan, Lingkungan Hidup: Untuk Penghidupan Bukan untuk Pertumbuhan, diterbitkan oleh WALHI
2. M. Ridha Saleh, Hak Atas Lingkungan sebagai Hak Asasi Manusia. Kertas Posisi WALHI 03/11/04.

Pentingnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup Di dalam tatanan ekosistem, manusia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Kehidupan seluruh makhluk dalam ekosistem saling tergantung dan mempengaruhi.

Ekosistem (ecosystem) adalah ecological system, atau sistem ekologi, sebuah sistem di mana semua makhluk dan benda saling berinteraksi. Satu gangguan terhadap ekosistem akan mengakibatkan gangguan terhadap seluruh makhluk dan benda di dalamnya.



Bab IV

KEJAHATAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DAN HAM

IV.1. Pengantar Modul

Bab ini mengupas tentang definisi kejahatan lingkungan hidup, bentuk pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup dan HAM, dan memetakan aktor perusak lingkungan hidup dan pelanggar HAM.

IV.2. Tujuan

1. Peserta memahami pengertian kejahatan lingkungan hidup
2. Peserta memahami bentuk pelanggaran hak atas lingkungan hidup
3. Peserta dapat memetakan aktor perusak lingkungan hidup dan pelanggar HAM

IV.3. Pokok Bahasan

Pokok bahasan dalam sesi ini adalah:

- Pengertian kejahatan lingkungan hidup
- Memetakan aktor atau pelaku kejahatan lingkungan hidup
- Bentuk-bentuk kejahatan lingkungan hidup

IV.4. Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam sesi ini adalah:

- Curah pendapat
- Ceramah
- Bedah kasus berkelompok

IV.5. Alat yang Diperlukan

- Mikropon
- Laptop
- LCD
- Kertas Plano
- Meta plan

IV.6. Bahan-bahan

Bahan-bahan yang diperlukan dalam sesi ini adalah:

- Foto-foto
- Lembar studi kasus
- UU No. 32 Tahun 2009

IV.7 Waktu:

180menit

IV.8. Uraian Materi

Mengenal tentang Kejahatan Lingkungan Hidup

Bab I dan Bab II tentang Hak Asasi Manusia dan Hak atas Lingkungan Hidup pada bagian sebelumnya telah menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia dan Hak atas Lingkungan Hidup merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai karunia dari sang Maha Pencipta. Semuanya telah ditegaskan dalam instrumen hukum dan hak asasi manusia nasional dan internasional. Artinya, semua negara dan semua pihak wajib memastikan hak dasar tersebut tidak dilanggar oleh siapapun. Sebagai bagian utama dari hak asasi manusia, kehancuran lingkungan hidup bukan saja menjauhkan rakyat dari hak-hak dasar lainnya. Kejahatan lingkungan hidup telah mengakibatkan pemusnahan ekosistem dan mengancam kedamaian hidup warga, dan bahkan mengancam kehidupan generasi yang akan datang.

Apa yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia? Siapa saja aktor-aktor atau pihak-pihak yang sering melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup? Jika mengacu pada UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

WALHI mendefinisikan kejahatan lingkungan hidup adalah perlakuan atau tindakan perampasan atau penghilangan hak atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang dilakukan secara langsung melalui pengaruh, kekuatan modal, kekuatan politik dan kekuasaan. WALHI menilai bahwa gejala eksploitasi yang masif terhadap sumber daya alam secara terbuka, menurut kenyataannya telah mengarah pada tindakan perusakan dan pemusnahan atas ekosistem sumber kehidupan dan lingkungan hidup, atau disebut ecocide. Depresi ekologi saat ini lebih disebabkan oleh pengarahannya pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi.

Kejahatan Lingkungan (environmental crime) adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok atau Badan Hukum yang bersifat merusak dan mencemari lingkungan. Dalam kacamata kriminologi, kejahatan lingkungan memiliki perbedaan dengan kejahatan konvensional. Ciri utama dari kejahatan ini adalah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan (korporasi) dalam menjalankan usahanya serta melalui keterlibatan negara.

Dalam perkembangannya, kejahatan lingkungan hidup semakin massif terjadi dengan dampak yang begitu luas dan massif, bahkan terus berulang dilakukan. Kejahatan lingkungan hidup telah sampai kategori sebagai kejahatan ekosida. Ekosida dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan terencana langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk menguras dan menghancurkan serta memusnahkan eksistensi sebuah tata kehidupan semua makhluk hidup di dalamnya, atau suatu tindakan pemusnahan sumber daya alam secara terstruktur, sistematis dan massif.

Kejahatan terhadap alam oleh Karl Jacob digunakan untuk melihat bagaimana konservasionisme konservatif membuat kawasan-kawasan konservasi namun menyingkirkan kehidupan masyarakat lokal.

Paradigma pembangunan yang patriarkal memiliki karakter eksploitasi terhadap sumber-sumber kehidupan, marginalisasi fungsi alam dan ekosistem bagi kehidupan bersama, kepentingan kehidupan perempuan banyak dikorbankan, penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem yang meminggirkan perempuan, menghancurkan kearifan tradisi dan budaya, dan kerap kali menggunakan kekuasaan yang berbasis pada kekerasan yang berujung pada konflik sumber daya alam. Namun dari sekian banyak konflik sumber daya alam dan model-model pembangunan yang senantiasa melibatkan kekerasan di dalam operasinya, entitas warga negara yang berjenis kelamin perempuan hampir selalu lepas dari perhatian.

Potret kekerasan dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap perempuan berbasis gender dalam sebuah relasi personal, dalam komunitas dan dalam lingkup negara yang terkait dengan agresi pasar dan alir kapital yang berdasarkan pada produksi kotor, ketamakan dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup, yang dalam konteks ini dapat ditemui dalam praktik eksploitasi sumber daya alam. Pengalaman perempuan maupun keberadaan perempuan sebagai subyek keberlangsungan reproduksi sosial diabaikan, dan pada akhirnya menempatkan perempuan kelas paling bawah berada dalam kondisi terpuruk, terpinggirkan dan terabaikan.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran terhadap HAL – HAM

Perumusan delik dalam UUPPLH 2009 terbagi menjadi delik materil dan delik formil. Rumusan delik formil dalam UUPPLH 2009 lebih banyak dibandingkan UULH 1997.

Delik materil dalam ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:

1. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
2. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia;
3. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Delik materil juga terdapat dalam Pasal 112 No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Sedangkan perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU No 32 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115, antara lain:

1. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
2. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
3. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;

4. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
5. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
6. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Melakukan pembakaran lahan;
8. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
10. Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
11. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
12. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
14. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil

Kejahatan lingkungan hidup juga disebutkan dalam Undang-Undang Kehutanan dengan segala kontradiksinya. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mendefinisikan paling sedikit 13 kategori aktivitas kejahatan yang terkait dengan kehutanan yang dapat dihukum minimal selama 5 tahun dan denda antara Rp 5-10 miliar. Beberapa dari aktivitas tersebut, antara lain:

- Merusak infrastruktur yang digunakan untuk perlindungan hutan;
- Terlibat didalam kegiatan yang mendukung degradasi hutan;
- Menggunakan atau menempati sebagian dari Kawasan Hutan tanpa persetujuan Menteri;
- Menebang pohon dalam batas 500 meter dari tepi waduk atau danau;
- Membakar hutan;
- Memanen hasil hutan tanpa memiliki izin atau hak;
- Menambang didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- Mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah;
- Membawa peralatan berat ke kawasan hutan tanpa memiliki izin.

Memetakan Aktor Penjahat Lingkungan Hidup

Mengapa kasus-kasus lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dialami oleh masyarakat begitu lama diselesaikan, dan bahkan banyak kasus tidak dapat diselesaikan dan gagal memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat korban. Ini tidak bisa dilepaskan dari aktor-aktor dan peran-peran dari masing-masing aktor di dalam kasus tersebut.

Penjahat lingkungan adalah orang atau lembaga yang melakukan tindakan perampasan atau penghilangan hak-hak lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang dilakukan secara langsung melalui pengaruh, kekuatan modal, kekuatan politik dan kekuasaan (posisi-jabatan) didalam suatu badan usaha/pemerintahan atau TNI – POLRI yang menimbulkan dan mengakibatkan pengrusakan atau pemusnahan secara terus menerus lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat (ekosida) serta ancaman terhadap keamanan hidup manusia.

Definisi ini dimaksudkan untuk mempertegas sejumlah tindak kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh sejumlah aktor. Banyak dari mereka telah terlibat dalam praktek kejahatan lingkungan tetapi tidak mendapatkan sanksi hukum, politik yang setara. Bahkan para penjahat lingkungan tersebut terkesan kebal hukum di negara ini, karena regulasi lingkungan hidup tidak begitu tegas mengatur tentang para penjahat lingkungan.

Karenanya mengetahui aktor-aktor atau pelaku dan peran dari masing-masing aktor menjadi penting bagi masyarakat di dalam memahami kasus-kasus atau persoalan lingkungan hidup, untuk memudahkan melakukan upaya advokasi terhadap kasus-kasus tersebut. Di dalam analisa aktor, kita harus melihat kasus-kasus lingkungan hidup secara menyeluruh dari tingkat kampung hingga tingkat nasional dan bahkan internasional. Di bawah ini adalah aktor-aktor terkait kejahatan lingkungan:

- **Pemerintah**

Pemerintah terdiri dari unsur pemerintah pusat dan daerah, serta parlemen (DPR/DPRD/PD) yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

- **Aparat Keamanan**

Aparat keamanan terdiri dari institusi kepolisian dan TNI. Aparat keamanan selalu digunakan untuk menjaga berbagai investasi dan proyek-proyek

pembangunan, terlebih yang dikategorikan sebagai proyek strategis nasional dan objek vital nasional. Dalam banyak kasus, mereka juga sebagai pelaku perampasan lahan.

- **Perusahaan atau Korporasi**

Perusahaan lokal, nasional dan trans national/multi nasional. Fakta yang dialami dalam kasus-kasus lingkungan hidup dan sumber daya alam, perusahaan lah yang lebih memiliki kekuasaan yang lebih besar, bahkan hingga dapat mengatur pemerintah dan anggota DPR/DPRD.

IV.9. Langkah-langkah Fasilitasi

1. Fasilitator membuka sesi ini dan menjelaskan tentang tujuan sesi ini; (10 menit)
2. Fasilitator bertanya kepada para peserta apa yang mereka ketahui tentang kejahatan lingkungan hidup? Apa saja bentuk kejahatan lingkungan hidup di wilayah mereka masing-masing? (20 menit)
3. Fasilitator menuliskan jawaban-jawaban peserta di kertas plano.
4. Fasilitator kemudian menunjukkan berita-berita media massa disertai foto-foto tentang kejahatan lingkungan hidup di segala penjuru tanah air, di banyak sektor seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, sumber daya air, pesisir dan kelautan, dan proyek-proyek infrastruktur; (10 menit)
5. Fasilitator juga menunjukkan dampak kejahatan lingkungan tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat; (10 menit)
6. Fasilitator membuka tanya jawab singkat dengan para peserta tentang pengantar kejahatan lingkungan tersebut; (10 menit)
7. Fasilitator kemudian membagi para peserta ke dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok diberikan satu lembar studi kasus tentang kejahatan lingkungan hidup, yaitu isu pertambangan, isu perkebunan, isu kehutanan, isu pesisir kelautan. (10 menit)
8. Fasilitator kemudian memberikan pertanyaan kepada masing-masing kelompok: (10 menit)
 - Bentuk kejahatan lingkungan apa yang dilakukan?
 - Apa saja pelanggaran hukum yang dilakukan?
 - Siapa saja aktor yang terlibat?
 - Bagaimana peluang hukum dan non hukum untuk memperkarakan kejahatan lingkungan tersebut?
9. Fasilitator mempersilakan tiap-tiap kelompok menuliskan atau menggambarkan hasil diskusi kelompoknya di kertas plano. Sedangkan untuk aktor-aktor yang terlibat digambarkan di kertas plano terpisah; (50 menit)

10. Fasilitator mempersilakan masing-masing kelompok menunjuk presenter untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya; (30 menit)
11. Fasilitator mencatat poin-poin penting presentasi tiap-tiap kelompok;
12. Fasilitator meminta pendapat peserta tentang hasil diskusi masing-masing kelompok dan mengklarifikasi jika terdapat kekurangan/kekeliruan dalam memetakan aktor, pelanggaran hukum, dan peluang-peluangnya; (15 menit)
13. Fasilitator menutup sesi dan memberikan kesimpulan sesi ini. (5 menit)

IV.10. Lampiran

1. Lembar studi kasus
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup





WALHI mendefinisikan kejahatan lingkungan hidup adalah perlakuan atau tindakan perampasan atau penghilangan hak atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang dilakukan secara langsung melalui pengaruh, kekuatan modal, kekuatan politik dan kekuasaan. WALHI menilai bahwa gejala eksploitasi yang masif terhadap sumber daya alam secara terbuka, menurut kenyataannya telah mengarah pada tindakan perusakan dan pemusnahan atas ekosistem sumber kehidupan dan lingkungan hidup, atau disebut ecocide. Depresi ekologi saat ini lebih disebabkan oleh pengarah pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi.

Bab V

PEMBELA LINGKUNGAN HIDUP DAN HAK ASASI MANUSIA

V.1. Pengantar Modul

Bagian ini menjelaskan tentang siapa yang disebut pembela/pejuang lingkungan hidup dan kaitannya dengan hak asasi manusia.

V.2. Tujuan

1. Peserta memahami pengertian pembela hak asasi manusia dan pembela hak atas lingkungan;
2. Peserta memahami ancaman terhadap pembela lingkungan dan hak asasi manusia;
3. Peserta memahami kebijakan negara untuk melindungi pembela lingkungan dan hak asasi manusia;
4. Peserta memahami instrumen untuk melindungi pembela lingkungan dan hak asasi manusia.

V.3. Pokok Bahasan

Pokok bahasan dalam sesi ini adalah:

- Siapa pembela hak asasi manusia dan hak atas lingkungan
- Ancaman terhadap pembela lingkungan dan hak asasi manusia
- Kebijakan Perlindungan terhadap pembela lingkungan dan hak asasi manusia

V.4. Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam sesi ini adalah:

- Bermain peran
- Curah pendapat
- Diskusi
- Ceramah

V.5. Alat yang Diperlukan

- Mikropon
- Laptop
- LCD
- Kertas Plano
- Meta plan

V.6. Bahan-bahan

Bahan-bahan yang diperlukan dalam sesi ini adalah:

- Foto-foto
- Lembar studi kasus

V.7. Waktu

Waktu yang diperlukan dalam sesi ini adalah 210 menit

V.8. Uraian Materi

Siapa Pembela HAM dan Hak Atas Lingkungan

Kita sering mendengar istilah pembela hak asasi manusia, tetapi mungkin jarang mendengar pembela hak atas lingkungan. Karena hak atas lingkungan merupakan bagian hak asasi manusia, maka pembela hak atas lingkungan dapat disebut juga sebagai pembela hak asasi manusia.

Kita bisa mulai mengenalnya dari definisi tentang pembela HAM itu sendiri. Deklarasi PBB bagi pembela HAM mendefinisikan pembela HAM sebagai istilah yang digunakan untuk mendefinisikan orang-orang yang, secara individu ataupun bersama orang lain, mengambil tindakan untuk mempromosikan atau melindungi hak asasi manusia. Pembela HAM dikenali, dari apa yang mereka lakukan karena itu istilah tersebut paling tepat dijelaskan dengan menjabarkan tindakan-tindakan dan konteks pekerjaan mereka. Dalam bahan bacaan lainnya, pembela HAM atau sering disebut sebagai pegiat hak asasi manusia adalah pihak-pihak yang baik secara individu atau bersama-sama, bertindak untuk mempromosikan atau melindungi hak asasi manusia. Profesi mereka bisa berupa jurnalis, aktivis lingkungan, pelapor pelanggaran, serikat buruh, pengacara, guru, mahasiswa, masyarakat adat dan sebagainya.

Jika kembali pada paragraf sebelumnya yang menjelaskan tentang hak atas lingkungan hidup, bahwa hak atas lingkungan hidup adalah hak asasi manusia. Dimana semua upaya dan aktivitas yang dilakukan sebagai bagian dari penyelamatan ekosistem dan lingkungan hidup serta sumber-sumber kehidupan rakyat adalah sebagai bentuk dari perjuangan untuk mempromosikan dan melindungi hak atas lingkungan hidup dapat diartikan sebagai tindakan terhadap mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.

Mengacu pada pelbagai definisi atau istilah tentang pembela HAM, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pejuang lingkungan hidup dan pembela HAM tidak sebatas pada aktivis saja, tetapi semua orang yang baik secara individu maupun bersama-sama memperjuangkan terpenuhinya dan terlindunginya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, pelajar/mahasiswa, pendidik, jurnalis, aktivis

lingkungan hidup dan aktivis gerakan sosial, buruh, dan siapapun yang berjuang melindungi dan mempromosikan hak atas lingkungan hidup dan sumber kehidupan dapat dikategorikan sebagai pembela lingkungan hidup dan HAM.

Artinya, upaya-upaya yang dilakukan oleh para pejuang lingkungan hidup dan HAM tidak semata-mata karena pekerjaannya sebagai aktivis lingkungan hidup atau karena profesinya semata, tetapi juga karena kerelawanan individu atau komunitas yang peduli terhadap lingkungan hidup dan alam.

Perempuan Pejuang Lingkungan Hidup

Sejarah panjang perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang berkeadilan tidak bisa dilepaskan dari perjuangan perempuan atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupannya. Di pelbagai tempat, perempuan berada di barisan terdepan berjuang melawan kerakusan perusahaan tambang, perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan proyek-proyek infrastruktur skala besar yang menghancurkan alam dan ruang hidup rakyat. Perjuangan yang dilakukan oleh perempuan bersama dengan komunitasnya. Ini tidak bisa dilepaskan dari filosofi hidup dan spiritualitas bahwa ada keterikatan yang begitu kuat antara perempuan dan alam.

Pada tahun 1988, perjuangan yang dilakukan oleh ibu-ibu Sugapa melawan PT. Inti Indorayon Utama di Porsea Sumatera Utara. Mama Yosepha Alomang yang penuh keberanian melawan PT. Freeport. Mama Werima Mananta, Mama Aleta Baun, ibu-ibu Kendeng dan berbagai cerita perjuangan perempuan dalam mempertahankan hutan, gunung, laut, ruang hidup, tanah airnya. Tanganan perempuan ini begitu kuat dan gigih menjaga alam dari berbagai ancaman yang dilakukan oleh kekuasaan ekonomi dan politik.

Namun perjuangan perempuan dan komunitasnya dihadapkan pada risiko dan ancaman-ancaman spesifik yang dialami oleh perempuan, karena peran gender sebagai perempuan: Lapisan identitas yang melekat pada dirinya; sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai kepala keluarga, sebagai anak perempuan, sebagai perempuan yang belum menikah, perempuan adat (nilai-nilai adat yang dilekatkan oleh adat kepadanya), termasuk bentuk-bentuk ancaman yang spesifik dihadapi oleh perempuan pejuang lingkungan hidup seperti ancaman penyerangan seksualitas yang dihadapi oleh perempuan pejuang lingkungan hidup.

Ancaman terhadap Pembela Lingkungan dan HAM

Selama beberapa tahun terakhir, ancaman terhadap pembela hak atas lingkungan semakin nyata. Salah satu kasus yang menggemparkan beberapa tahun lalu adalah Kasus Salim Kancil, seorang petani kecil di Lumajang, Jawa Timur yang meninggal secara mengenaskan setelah dianiaya dan dibunuh beramai-ramai oleh preman dan orang-orang pembela perusahaan tambang pasir di pesisir Lumajang. Satu korban lain, yaitu Pak Tosan berhasil diselamatkan meski mengalami luka-luka parah. Kasus lain di Jawa Timur adalah Kasus Budi Pego, di Banyuwangi yang juga menolak tambang pasir. Budi Pego dan teman-temannya dituduh komunis karena spanduk demonstrasinya dituduh memuat gambar palu arit. Kasus Budi Pego sampai sekarang masih berjalan. Di Jawa Tengah, kasus pembelaan masyarakat melawan pabrik semen di Pegunungan Kendeng juga diseret-seret ke ranah hukum setelah seorang petani, Joko Prianto, diadukan pihak Semen Indonesia karena tuduhan memalsukan tanda tangan. Ancaman pembelaan terhadap lingkungan tak hanya kena pada masyarakat kecil, petani pejuang lingkungan, dan masyarakat adat. Para akademisi pun mendapat ancaman ini. Contohnya adalah kriminalisasi terhadap Basuki Wasis dan Bambang Hero yang memberikan kesaksian di depan pengadilan sebagai ahli atas kasus kebakaran hutan dan kasus tindak pidana korupsi. Basuki Wasis merupakan saksi ahli yang menghitung adanya kerugian negara sebesar Rp. 2,7 Triliun akibat kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah (HB) di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Sedangkan Bambang Hero memberikan keterangan ahli dalam kasus kebakaran hutan yang dilakukan PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP). Majelis Hakim PN Cibinong kemudian memenangkan Basuki Wasis, sedangkan gugatan terhadap Bambang Hero dicabut.

Kriminalisasi pembela HAM juga terjadi di Kalimantan, bahkan hingga mengakibatkan seorang meninggal dunia. Kejadian ini menimpa Dilik, Hermanus, dan James Watt, tiga orang masyarakat adat Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Mereka ditangkap dan ditahan atas tuduhan mencuri buah sawit dan turut serta melakukan pencurian. Pelapornya adalah seorang dari perusahaan kelapa sawit yang selama ini berkonflik lahan dengan masyarakat di Desa Penyang. Hermanus yang sejak awal sudah menderita sakit, semakin parah kondisinya di tahanan hingga meninggal dunia.

Sementara itu di Padang, kriminalisasi juga terjadi pada 12 orang pejuang lingkungan dan agraria di Gunung Talang saat melakukan aksi penolakan proyek geotermal, tiga di antaranya ditahan. Mereka dituduh melakukan kekerasan terhadap barang, penghasutan dan pembakaran. Pada tingkat kasasi, mereka divonis hukuman penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Namun Desember 2019, ketiga orang masyarakat telah dibebaskan bersyarat dan bebas murni pada Februari 2020.

Sedangkan di Nusa Tenggara Timur, pada 24 April 2018 seorang pejuang lingkungan dan agraria dari masyarakat adat meninggal dunia karena ditembak aparat Brimob saat protes pengukuran lahan. Masyarakat menolak rencana pengukuran lahan oleh investor PT Sutera Marosi dan Badan Pertanahan Nasional yang dikawal ratusan aparat polisi di pesisir Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, NTT karena menganggap tanah tersebut lahan terlantar dan perusahaan tak memiliki dasar hukum penguasaan lahan. Rencananya, kawasan di pesisir Marosi akan dijadikan lokasi pariwisata. Sampai sekarang kasus kematian Poroduka belum terungkap.

Ada pasal-pasal yang kerap digunakan untuk mengkriminalkan para pejuang lingkungan hidup. Di antaranya pasal 170 jo 406 KUHP tentang perusakan terhadap barang bersama-sama, pasal 160 KUHP tentang penghasutan, pasal-pasal dalam UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal-pasal dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan pasal-pasal pidana dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Mengenal dan Mengidentifikasi Ancaman, Kerentanan, dan Kapasitas

Pekerjaan para pembela HAM dapat berakibat negatif pada kepentingan beberapa pelaku tertentu, dan hal ini pada gilirannya dapat menimbulkan risiko bagi para pembela HAM. Oleh karena itu, penting untuk ditekankan bahwa risiko adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan para pembela HAM di negara-negara tertentu.

Tidak ada definisi risiko yang diterima secara umum, tetapi kita dapat mengatakan bahwa risiko mengacu pada kejadian yang memiliki kemungkinan, meskipun tidak pasti, berakibat buruk. Tingkatan risiko yang dihadapi oleh sekelompok pembela HAM meningkat seiring dengan ancaman-ancaman yang telah diterima dan kelemahan mereka terhadap ancaman-ancaman tersebut.


$$\text{Resiko} = \text{Ancaman} \times \text{Kelemahan}$$

Ancaman: mewakili kemungkinan bahwa seseorang akan melukai fisik atau integritas moral atau merusak properti orang lain melalui tindakan yang disengaja dan seringkali dengan kekerasan. Melakukan penilaian ancaman berarti menganalisa kemungkinan sebuah ancaman menjadi tindakan.

Kelemahan: Kelemahan dapat berupa lokasi, kelemahan dapat mencakup kurangnya akses terhadap telepon atau transportasi darat yang aman atau kunci yang layak pada pintu rumah. Namun, kelemahan juga berhubungan dengan kurangnya jaringan dan respons bersama di kalangan para pembela ham. Kelemahan mungkin juga berhubungan dengan kerja kelompok dan rasa takut: seorang pembela ham yang menerima ancaman dapat merasa ketakutan, dan pekerjaannya akan terpengaruh oleh rasa takut tersebut. Maka, kelemahan adalah tingkat kerentanan manusia terhadap kerugian, kerusakan, penderitaan dan kematian apabila terjadi suatu penyerangan. Ini berbeda untuk masing-masing pembela HAM atau kelompok, dan berubah seiring dengan waktu.

Pengurangan Resiko dan Peningkatan Kapasitas

Risiko yang tercipta oleh ancaman dan kelemahan dapat dikurangi jika para pembela HAM mempunyai kapasitas yang memadai (semakin banyak kapasitas, semakin sedikit risikonya). Lebih lanjut digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Kebijakan Perlindungan terhadap Pembela Lingkungan dan HAM

Indonesia belum mempunyai peraturan yang cukup kuat untuk melindungi pembela lingkungan dan hak asasi manusia, meskipun pada level internasional terdapat Deklarasi tentang Pembela HAM.

Dalam Deklarasi Pembela HAM PBB (Human right defender declaration, 9/10/98), pasal pertama menyatakan bahwa:

Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional

Sayangnya di tingkat nasional, peraturan yang ada masih minim. Perlindungan terhadap pembela hak atas lingkungan terdapat dalam Pasal 66 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bunyi pasal 66 sebagai berikut: "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata". Jika melihat penjelasan pasal 66 dalam dokumen UU 32 tahun 2009, maka yang dikategorikan sebagai orang yang memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah orang atau badan usaha yang statusnya sebagai saksi dan/ atau pelapor, artinya pihak-pihak tersebut akan bebas dari tuntutan balik dari pihak terlapor atau gugatan balik dari pihak tergugat. Tetapi, nyatanya banyak pejuang lingkungan hidup dilaporkan maupun digugat balik tergugat. Saat ini kelompok masyarakat sipil utamanya para pegiat lingkungan hidup sedang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan aturan guna mendorong pelaksanaan pasal 66 tersebut.

V.9. Langkah-langkah Fasilitasi

1. Pengantar Sesi (5 menit)

- Fasilitator membuka sesi dan menerangkan kepada peserta tentang tujuan serta alur pelaksanaan sesi.

2. Mengetahui Pembela HAM dan Pembela Hak Atas Lingkungan (30 menit)

- Fasilitator menunjukkan foto-foto pertama mengenai aktivitas pembela hak atas lingkungan internasional maupun nasional dalam pembelaan kasus-kasus lingkungan hidup.
- Fasilitator kemudian menunjukkan foto-foto kedua tentang ancaman terhadap pembela hak atas lingkungan

- Fasilitator kemudian bertanya kepada para peserta mengenai pendapat mereka terhadap foto pertama dan kedua. Dalam foto kedua, fasilitator bertanya, mengapa para pembela lingkungan tersebut mendapat ancaman.
- Fasilitator kemudian membagi para peserta ke dalam empat kelompok untuk bermain peran (5 menit)

3. Bermain Peran (90 menit)

- Kelompok pertama berperan sebagai aktivis pembela lingkungan
- Kelompok kedua berperan sebagai pemerintah
- Kelompok ketiga berperan sebagai pengusaha dan preman
- Kelompok keempat berperan sebagai aparat kepolisian

Studi Kasus Bermain Peran:

Sebuah perusahaan tambang batubara di Desa Tanjung, Kabupaten Tuban, Jawa Timur sudah beroperasi selama tujuh tahun. Sejak awal rencana berdirinya tujuh tahun lalu, banyak warga tak setuju. Warga yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani keberatan akan dampak lingkungan yang akan timbul ketika tambang batubara itu didirikan. Tetapi saat itu protes warga tak dihiraukan pemerintah. Dalam beberapa kali konsultasi AMDAL, rombongan warga dicegat preman sehingga mereka kembali pulang ke desanya. Akhirnya, AMDAL perusahaan lolos beserta izin lingkungannya. Setelah beberapa minggu beroperasi, tambang batubara itu langsung membawa akibat yang dikhawatirkan warga. Air sungai mulai kering, tanaman-tanaman warga banyak yang mati. Hewan-hewan liar seperti tupai, burung, rusa, dan berbagai serangga penyerbuk tanaman hilang tak berbekas. Lebih dari itu, kesehatan warga pun mulai terganggu. Orang tua dan anak-anak mulai batuk-batuk.

Akhirnya, beberapa orang warga memberanikan diri berdemonstrasi di lokasi tambang. Mereka membentangkan poster meminta penghentian aktivitas tambang. Pada aksi pertama, jumlah mereka sedikit. Aksi mereka pun tidak digubris para pekerja tambang. Tetapi pada aksi kedua, di depan kantor Gubernur Jawa Timur, jumlah warga yang protes bertambah banyak. Ratusan orang berdemonstrasi. Mereka lalu diterima Wakil Gubernur dan para stafnya. Wagub menampung aspirasi warga. Tapi ia mengatakan tidak bisa menghentikan operasi tambang karena izin yang diperoleh legal dan sudah sesuai prosedur. Wagub hanya mengatakan akan mengirimkan tenaga kesehatan untuk memeriksa kesehatan warga. Warga tidak puas dengan

jawaban itu, tapi mereka tak berdaya. Mereka memilih pulang sambil menyusun rencana lain.

Dua orang warga menjadi pemimpin aksi protes itu. Mereka adalah Pak Karman dan Pak Tejo. Pada suatu malam, Pak Karman mendapat WA ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal. Demikian juga Pak Tejo. Setelah berdiskusi dengan beberapa warga, keduanya sepakat melaporkan ancaman itu kepada polisi. Mereka berencana keesokan harinya pergi ke kantor polisi.

Tetapi, betapa terkejutnya mereka karena ketika hendak pergi ke kantor polisi, ada surat sepucuk surat diantarkan pesuruh kepala desa ke rumah Pak Karman dan Tejo. Setelah mereka menerimanya, betapa terkejutnya mereka karena surat itu adalah panggilan kepolisian. Ya, mereka menerima panggilan sebagai saksi atas tindak pidana penghasutan dan pengrusakan fasilitas tambang pada demonstrasi yang pertama. Warga kemudian berunding untuk memutuskan mendatangi atau tidak panggilan polisi itu.

Panduan bermain peran :

Kelompok 1 : warga pembela lingkungan hidup

Peran yang dilakukan adalah:

- Rapat warga
- Berusaha datang rombongan ke rapat AMDAL
- Berdemonstrasi menuntut penutupan pabrik
- Audiensi
- Rapat menghadapi kriminalisasi

Kelompok 2 : pemerintah

Peran yang dilakukan adalah:

- Menerima warga audiensi
- Menjawab pertanyaan warga

Kelompok 3 : pengusaha dan preman

Peran yang dilakukan

- Mengawasi demonstrasi
- Mencegat warga ketika mau rapat AMDAL
- Mengirim pesan pembunuhan
- Rapat sesama preman

Kelompok 4 : polisi

Peran yang dilakukan:


- Mencatat warga yang demonstrasi
 - Menerima laporan perusahaan
 - Membuat surat panggilan kepada warga
-
- * Setelah menerima panduan bermain peran, fasilitator mempersilakan masing-masing kelompok untuk berkumpul menurut kelompoknya dan mempersiapkan peran masing-masing berdasarkan lembar studi kasus yang diberikan; (15 menit)
 - * Fasilitator membuat undian untuk menentukan kelompok mana yang mendapat giliran tampil pertama dan seterusnya;
 - * Fasilitator mempersilakan kelompok yang mendapat giliran tampil. Masing-masing kelompok mendapatkan alokasi waktu 15 menit.
 - * Pada saat para peserta tampil, fasilitator mencatat hal-hal apa saja yang perlu dicatat dari masing-masing kelompok, yaitu:
 - Kesesuaian alur bermain peran dengan lembar studi kasus yang diberikan;
 - Penampilan masing-masing peserta sesuai dengan peran yang dimainkan;
 - Kerja kelompok secara keseluruhan.
 - * Selesai bermain peran, fasilitator meminta para peserta kembali ke tempat duduk masing-masing untuk melakukan refleksi dan sharing terkait peran yang mereka mainkan dan bagaimana mereka menghadapi ancaman karena memperjuangkan lingkungan (20 menit).

4. Kesimpulan dan Penutup (10 menit)

- Fasilitator mengundang beberapa peserta untuk menyampaikan beberapa poin materi sesi ini.
- Fasilitator menambahkan beberapa kalimat kunci sebagai kesimpulan materi dan menutup sesi.

V.10. Lampiran

1. Studi Kasus



Pejuang lingkungan hidup dan pembela HAM tidak sebatas pada aktivis saja, tetapi semua orang yang baik secara individu maupun bersama-sama memperjuangkan terpenuhinya dan terlindunginya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Bab VI

KETERAMPILAN ADVOKASI

VI.1. Pengantar Modul

Bagian ini memandu para peserta untuk melakukan advokasi khususnya yang berhubungan dengan penyusunan dokumen advokasi, seperti membuat surat pengaduan/pelaporan, dan kronologis kasus dan laporan kasus-kasus.

VI.2 Tujuan

1. Peserta memahami tentang advokasi secara umum;
2. Peserta memahami tentang advokasi kasus-kasus lingkungan hidup;
3. Peserta memahami cara membuat dokumen advokasi;
4. Peserta dapat mempraktekkan cara membuat dokumen tersebut.

VI.3. Pokok Bahasan

Pokok bahasan dalam sesi ini adalah:

- Tentang advokasi
- Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam advokasi non-litigasi
- Cara membuat dokumen-dokumen dalam advokasi non-litigasi

VI.4. Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam sesi ini adalah:

- Curah pendapat
- Praktek membuat dokumen

VI.5. Alat yang Diperlukan

- Mikropon
- Laptop
- LCD
- Kertas Plano
- Meta plan

VI.6. Bahan-bahan

Bahan-bahan yang diperlukan dalam sesi ini adalah:

- Kliping koran tentang kasus lingkungan hidup
- Lembar Fakta

VI.7. Waktu

Waktu yang diperlukan dalam sesi ini adalah 210 menit.

VI.8. Uraian Materi

Advokasi hak atas lingkungan hidup menjadi bagian terakhir ketika para peserta sudah memahami tentang hak asasi manusia, hak atas lingkungan, kejahatan lingkungan, dan pembela HAM. Advokasi dipahami sebagai bentuk pembelaan atas pelanggaran hak-hak atas lingkungan. Tidak ada panduan yang tetap untuk melakukan advokasi, karena pada dasarnya advokasi adalah kreativitas. Tetapi secara umum bentuk advokasi ada dua, yakni advokasi litigasi dan non-litigasi.

Advokasi litigasi adalah pembelaan yang dilakukan menggunakan mekanisme formal institusi hukum yang ada, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Sedangkan advokasi non-litigasi adalah pembelaan yang dilakukan menggunakan institusi-institusi non-hukum yang tersedia yang memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu isu yang sedang diadvokasi. Komunitas atau masyarakat korban lingkungan hidup dapat menempuh kedua jalur itu. Pada jalur litigasi, masyarakat dapat menggugat perusahaan atau pemerintah ke pengadilan karena melakukan pencemaran/perusakan lingkungan. Sedangkan jalur pidana dapat ditempat atau melaporkan pemerintah/perusahaan ke polisi atas perusakan lingkungan yang dilakukan. Masyarakat juga dapat menggugat keluaranya surat keputusan pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara, misalnya terkait Izin Lingkungan yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara. Masyarakat yang terdampak atau menjadi korban dapat melakukan sendiri pelaporan pidana atau gugatan ke pengadilan tersebut. Tetapi mereka juga dapat menguasakannya ke lembaga bantuan hukum.

Advokasi non-litigasi adalah bentuk pembelaan hak atas lingkungan menggunakan jalur-jalur di luar pengadilan. Misalnya, melaporkan pencemaran lingkungan ke pemerintah, seperti Bupati, Gubernur, DPRD, DPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, bahkan sampai ke Presiden. Advokasi non-litigasi juga bisa dikemas dalam bentuk kampanye-kampanye yang menarik. Misalnya, mencetak kaos bertuliskan pesan-pesan protes terhadap pencemaran lingkungan, membuat poster, flyer, dan pembuatan film dokumenter.

Ketika para peserta memutuskan hendak menggunakan jalur litigasi maupun non-litigasi, peserta harus memastikan bahwa komunitas atau masyarakat di mana mereka tinggal telah terorganisir. Sebab, jika masyarakat tidak terorganisir, mustahil advokasi dapat berjalan lancar. Dalam setiap advokasi,

data adalah kebutuhan yang utama. Saat melaporkan pencemaran lingkungan, mereka harus menyiapkan dokumen-dokumen terkait, seperti kronologis kasus, data-data penelitian hasil kerusakan lingkungan, foto, video, peta desa, dan lain-lain. Sebaiknya dalam setiap kasus, seluruh data tersebut dikompilasi dalam sebuah profil kasus, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengadvokasinya. Profil kasus tersebut perlu dilengkapi dengan analisa hukum atau pendapat hukum terhadap kasus tersebut yang dibuat oleh para pendamping hukum masyarakat.

Pelaporan ke instansi-instansi tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi instansi-instansi tersebut atau dengan mengirimkan surat pengantar atau surat permohonan audiensi melalui surat tercatat/pos atau surat elektronik (email). Biasanya, banyak pejabat mengabaikan surat yang dilayangkan melalui pos atau email. Maka, masyarakat disarankan untuk langsung mengantar surat permohonan tersebut ke alamat instansi terkait dan meminta tanda terimanya. Sehingga dapat ditelusuri siapa yang menerima surat tersebut dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

VI.9. Langkah-langkah Fasilitasi

1. Fasilitator membuka acara dan menjelaskan kepada para peserta tentang tujuan sesi (5 menit).
2. Fasilitator bertanya kepada para peserta: (15 menit)
 - apa yang mereka ketahui tentang advokasi.
 - apakah para peserta sudah pernah melakukan advokasi
 - bentuk advokasi seperti apa yang pernah mereka lakukan
 - apa hasil advokasi mereka


Peserta menjawab langsung pertanyaan dari fasilitator.

3. Fasilitator mencatat poin-poin pertanyaan jawaban peserta.
4. Fasilitator memberikan tanggapan balik dari jawaban peserta dan menambahkan beberapa hal tentang advokasi. Penjelasan dapat berupa penjelasan langsung atau menggunakan beberapa slide power point presentasi. (15 menit).
5. Selanjutnya fasilitator menyiapkan 4 lembar kliping koran berisi kasus-kasus lingkungan hidup. Kasus-kasus tersebut adalah:
 - Perusakan lingkungan akibat aktivitas perkebunan kelapa sawit
 - Perusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan batubara
 - Perusakan lingkungan akibat pembakaran limbah plastik impor
 - Perusakan lingkungan akibat reklamasi
6. Fasilitator menjelaskan kepada para peserta mengenai isi kliping koran tersebut, lalu membagi peserta ke dalam 4 kelompok. (5 menit).

7. Fasilitator memberikan masing-masing potongan klipring tersebut kepada masing-masing kelompok.
8. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk:
 - membuat sebuah surat permohonan audiensi kepada instansi terkait yang berhubungan dengan kasus tersebut
 - membuat kronologis kasus berdasarkan klipring koran tersebut. (80 menit).
 - Menuliskan kedua dokumen tersebut di kertas plano atau laptop (jika tersedia).
9. Setelah waktu berakhir, fasilitator meminta masing-masing kelompok melalui perwakilan yang ditunjuk untuk mempresentasikan dokumen yang sudah dibuat. Masing-masing kelompok 15 menit. (60 menit)
10. Fasilitator meminta kelompok yang lain untuk menanggapi presentasi tersebut dan menambahkan kalau ada masukan. (15 menit)
11. Fasilitator mengoreksi kekurangan masing-masing karya dari kelompok dan memberikan masukan. (5 menit)
12. Fasilitator menyimpulkan hal-hal yang harus ada dalam surat audiensi dan kronologis kasus. (5 menit).
13. Fasilitator menutup sesi (5 menit)

VI.10. Lampiran

1. Alamat Lembaga-Lembaga Negara
2. Alamat Eksekutif Nasional WALHI dan ED WALHI
3. NGO-NGO



Lampiran Alamat Lembaga Negara dan NGO

Lembaga Negara

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Jl. Latuharhary No. 4B, Kelurahan Menteng
Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Telp/Fax : +62-21-3925230/3925227
Email : info@komnasham.go.id

2. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Jalan Latuharhary No. 4B Jakarta Indonesia 10310
Telp/Fax: +62-213903963/3903922
Email: mail@komnasperempuan.go.id

3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Jalan Teuku Umar No. 10 Gondandia Menteng Jakarta Pusat
Telp/Fax: +62-21-31901556/3900833
Email: info@kpai.go.id

4. Komisi Ombudsman RI

Jalan HR. Rasuna Said Kav C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12790
Telp/Fax: +62-21-22513737/52960907
Email: humas@ombudsman.go.od

5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI

Alamat: Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47-49, RT.6/RW.1, Susukan
Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750
Telp/Fax: +62-21-29681560, 29681551
Email: lpsk_ri@lpsk.go.id

Alamat WALHI

Eksekutif Nasional WALHI

Alamat: Jalan Tegal Parang Utara No. 14 Jakarta Selatan 12790

Telp: +62-21-79193363-3367

Fax: +62-21-7941672

Email: informasi@walhi.or.id

Website: www.walhi.or.id

WALHI Daerah

WALHI ACEH

Jl. T.Iskandar,Lrg.Tgk Ma'in Gg.Cik Mahmud No.26Desa Lambhuk,Kec. Ulee

Kareng. Banda Aceh 23116

Telp/Fax : (0651) 21183 / (0651) 21184

Email : walhiatjeh@gmail.com

walhinad@gmail.com,

WALHI SUMUT

Medan - 20131

Telp/Fax : 061 42403957

Email : sumut@walhi.or.id

WALHI SUMSEL

Jalan Musi 6 Blok T.28 RT.02/RW.07, KEL. Siring Agung, KEC. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151

Telepon/Fax : 0711 321010

Email : sumsel@walhi.or.id

WALHI SUMBAR

Jl. Beringin III No. 9

Padang – Sumatera Barat

Telp/Fax : 0751-7054673, 7050883

walhisb43pdg@yahoo.comz

sumbar@walhi.or.id

WALHI LAMPUNG

Jl.ZA.Pagaraalam Gg.Era No.3
Labuhan Ratu - Bandar Lampung 35147
Telp/Fax : (0721) 703061
Email : lampung@walhi.or.id

WALHI JAMBI

Jl. Titiran No.38 ,Rt.27/Rw.01. Lorong Nusantara Lbk.Bandung, Kel.Lebak
Bandung Kec. Jelutung
Kota Jambi 36135
Telp/Fax : 0741-7751959
Email : jambi@walhi.or.id

WALHI BENGKULU

Jl. Kinibalu Raya No. 01A Rt 06 Rw 02 Kelurahan Kebun Tebeng Kec. Ratu
Agung Kota Bengkulu 38227
Telp/Fax :0736-7325881
Email: walhibengkulu97@gmail.com

WALHI RIAU

Jl.Belimbing Gg.Anggur II NO.4 \
Kel.Wonorejo Kec.Marpoyan Damai -Pekanbaru 28125 Riau
Telp/Fax: 0761 25646
Email : riau@walhi.or.id

WALHI BABEL

Jln. Belanak Raya No. 64 RT/RW 02
Kel. Air Salemba Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 33111 phone/Fax: (0717) - 438160
Email : jerywalhi@gmail.com

WALHI JABAR

Jl.Pecah Kopi No.14 RT9. RW 7
Sukaluyu Kec.Cibeunying Kaler, Bandung
Jawa Barat 40123
Telp/Fax. 022-20458503
E-mail: walhijabar@gmail.com

WALHI JAKARTA

Jalan Laboratorium No. 7 Komplek PLN Duren Tiga Jakarta Selatan

Email: informasi.walhijakarta@gmail.com WALHI YOGYA

Jl. Nyi Pembayun 14 A Karang Samalo Kotagede Jogjakarta

Telp/Fax : 0274-378631

email : diy@walhi.or.id

WALHI JATIM

JL. Karah Agung V No.1-Jambangan

Surabaya-Jawa Timur . 60232.

Telp/Fax.031 8283217

Email: jatim@walhi.or.id

WALHI JATENG

Jl. Jambu Raya No.11

Sronдол, Semarang, Jateng

Telp/Fax : (024) 7478955

Email: walhijateng1@gmail.com,
jateng@walhi.or.id

WALHI KALBAR

Jl. M. Husni Thamrin, Komplek UNTAN Blok P. No. 25, Kel. Bansir Laut RT.01/
RW.05 Pontianak Tenggara, 78124

Kalimantan Barat

Telp/Fax: 0561-738627

Email : kalbar1@walhi.or.id
kalbar@walhi.or.id

WALHI KALTENG

Perum.Kantor BULOG Jl. RTA.Milono Km.3 No.128 Blok A-3 RT.003/RW.XI
Jekan Raya Kota Palangkaraya. 73112

Telp/Fax: 0536-3226004/0536-3238382

Email : kalteng@walhi.or.id

WALHI KALTIM

Jl. Gitar No.30 B Komplek Prevab

Kel.Sidodadi –Samarinda

Kalimantan Timur

Telp. 0541- 727136

Email : walhikaltim@gmail.com

WALHI KALSEL

Komplek Widya Citra Elok 2
Jl. Dahlina Raya Blok B, No.01, RT.22/RW.04 Kel. Sungai Besari -
Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714
Telp/Fax : 0511-4777543
Email : kalsel@walhi.or.id

WALHI SULAWESI TENGAH

Jl. Maleo Nomor 34 Tanamonindi, Palu Selatan Kota Palu,
Sulawesi Tengah, 94111
Telp/Fax : (0451) 421872
Email : walhisulteng@gmail.com
sulteng@walhi.or.id

WALHI SULTRA

Jl Tamburaka BTN DPRD Blok B/25
Kel. Benda Kec. Kadi Kota Kendari
Sulawesi Tenggara
Telp/Faks: 0401-3126738
Email : edwalhisultra@telkom.net.id
sultra@walhi.or.id

WALHI SULUT

Kel. Paslaten 1, Lingkungan V
Kec. Tomohon, Kota Tomohon, 95446,
Sulut - Indonesia
Tlp/Fax ; hp : 0821 96902223
Email : edwalhisulut@yahoo.com

WALHI SULSEL

Jl. Aroepala, Komp. Permata Hijau Lestari
Blok Q1 No.8 Panakukang
Makassar - Sulawesi Selatan
Telp/Fax : 0411-423717
Email: walhisulsel@gmail.com

WALHI SULBAR

Jl. Pattalunruk No. 4 A
BTN Manakarra, Kota Mamuju - Sulawesi Barat 91511
Email : yansen.ew@gmail.com

WALHI BALI

Jl. Dewi Madri IV No. 2
Denpasar – Bali
Telp/Fax : 0361-7844843
Email : office@walhibali.org

WALHI NTB

Jl. Jombang I.C No.1
BTN Taman Baru
Mataram NTB
Telp/Fax : -
Email : walhintb@gmail.com

WALHI NTT

Jl. Bung Tomo III No.8
Kel. Kelapa Lima
Kota Madya Kupang – Timor - NTT
Email:tanaamahu@gmail.com
walhintt@yahoo.co.id

WALHI Maluku Utara

Jl. Belkam RSUD Chasan Boesoeiri.
RT.02/RW.01 -Kel. Tanah Tinggi Barat
Kec. Ternate Selatan -Ternate MALUT 97713
Tlp: +62 821-1293-2110
Email :achmadrusyidi@gmail.com
walhi.malut@gmail.com

WALHI PAPUA

Kotaraja Grand, Block B No.09, Kelurahan Wai Mhorock,
Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Email : walhipapua@yahoo.co.id,

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Alamat: Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 11A Kel Tebet Timur
Kec Tebet, Jakarta Selatan 12820
Telp: +62-21-8297954
Fax: +62-21-83706282
Email: rumahaman@cbn.net.id
Website: www.aman.or.id

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Alamat: Jalan Siaga II No. 31 Pejaten Barat Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510
Telp/Fax: +62-21 7972662/79192519
Email: office@elsam.or.id
Website: www.elsam.or.id

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Alamat: Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen Jakarta Pusat
Telp/Fax: +62-21-3919097/3919099
Email: kontras_98@kontras.org
Website: www.kontras.org

Konsorsium Pembaruan Agraria

Alamat: Jalan Pancoran Indah I Blok E3 No. 1 Kompleks Liga Mas Indah
Pancoran - Jakarta Selatan 12760
Telp/Fax: +62-21-7984540/7993934
Email: kpa@kpa.or.id
Website: www.kpa.or.id

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)

Alamat: Jalan Jatisari II No. 27 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta 12540
Telp/Fax: +62-21-78845871/7806959
Email: huma@huma.or.id
Website: www.huma.or.id

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH)

Alamat: Jalan Diponegoro No. 74 Menteng Jakarta Pusat
Telp/Fax: +62-21 3929840/3193140
Email: info@ylbhi.or.id
Website: www.ylbhi.or.id